



PUTUSAN

Nomor 766 K/Pid/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati, telah memutus perkara

Terdakwa:

Nama : **H. SOEKARDIMAN bin JOYOMANI;**
Tempat lahir : Pati;
Umur/tanggal lahir : 66 tahun/3 April 1952;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kolonel Sugiyono, Nomor 10, Desa Winong RT. 10 RW. 04, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan kota sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pati karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
SUBSIDAIR : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati tanggal 31 Januari 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan membebaskan Terdakwa H. SOEKARDIMAN bin (Alm) JOYOMANI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 766 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat” sebagaimana diatur dalam dakwaan primair melanggar Pasal 263 Ayat (1) KUHP;

2. Menyatakan Terdakwa H. SOEKARDIMAN bin (Alm) JOYOMANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memakai surat palsu atau yang dipalsukan, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian” sebagaimana diatur dalam dakwaan subsidair melanggar Pasal 263 Ayat (2) KUHP;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. SOEKARDIMAN bin (Alm) JOYOMANI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa segera ditahan di Rutan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Surat Pernyataan Surat Kuasa, suami (SOEKARDIMAN) dan istri (RR. RETNO RUKIYATI, yang diterbitkan di Semarang, 5 April 1994, dan terdapat Nama dan tanda tangan antara Pemberi Kuasa (R.R. RETNO RUKIYATI) penerima kuasa (SOEKARDIMAN); Terdapat keterangan Surat ini telah dinotariskan dalam catatan kami : No. 2276/194/IV/1994, dan dicap stempel Kantor Notaris SALEKOEN HADI, SH dan ditanda tangani Notaris Semarang SHOLIKOEN HADI, S.H.;
 - Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama, suami (SOEKARDIMAN) dan istri (RR. RETNO RUKIYATI, yang diterbitkan di Semarang, 5 April 1994, dan terdapat : Nama dan tanda tangan antara Yang membuat pernyataan Kami yang bersepakat (R.R. RETNO RUKIYATI) dan (SOEKARDIMAN); Terdapat keterangan Surat ini telah dinotariskan dalam catatan kami : No. 2276/195/IV/1994, dan

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 766 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicap stempel Kantor Notaris SALEKOEN HADI, SH dan ditanda tangani Notaris Semarang SHOLIKOEN HADI, S.H.;

- Fotokopi Surat Pernyataan Surat Kuasa, suami (SOEKARDIMAN) dan istri (RR. RETNO RUKIYATI, yang diterbitkan di Semarang, 5 April 1994, dan terdapat Nama dan tanda tangan antara Pemberi Kuasa (R.R. RETNO RUKIYATI) penerima kuasa (SOEKARDIMAN); Terdapat keterangan Surat ini telah dinotariskan dalam catatan kami : No. 2276/194/IV/1994, dan dicap stempel Kantor Notaris SALEKOEN HADI, SH dan ditanda tangani Notaris Semarang SHOLIKOEN HADI, S.H.;
- Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama, suami (SOEKARDIMAN) dan istri (RR. RETNO RUKIYATI, yang diterbitkan di Semarang, 5 April 1994, dan terdapat : Nama dan tanda tangan antara Yang membuat pernyataan Kami yang bersepakat (R.R. RETNO RUKIYATI) dan (SOEKARDIMAN); Terdapat keterangan Surat ini telah dinotariskan dalam catatan kami : No. 2276/195/IV/1994, dan dicap stempel Kantor Notaris SALEKOEN HADI, SH dan ditanda tangani Notaris Semarang SHOLIKOEN HADI, S.H.;
- Fotokopi Surat Kematian No. 22/VII/1993, tertanggal 20 Juli 1993, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah Desa Bugel, Kec. Godong, Kab. Grobogan;
- Fotokopi SIM C No. 0823/C-P/1992/GRB an. SOLICHOEN HADI, SH, tempat/tgl lahir di Demak, tanggal 20-5-1939, yang diterbitkan tanggal 21 Maret 1992 dan berlaku s/d tanggal 20 Mei 1997 (yang sudah tidak berlaku), yang terdapat tanda tangan SOLICHOEN HADI, SH.;
- FC. Surat Pernyataan/Keterangan Ahli Waris;
Terlampir dalam berkas perkara;
- Surat Kematian No. 22/VII/1993, tertanggal 20 Juli 1993, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah Desa Bugel, Kec. Godong, Kab. Grobogan (asli);

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 766 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Nomor : 168/SK/VII/1993, tertanggal 21 Juli 1993, yang terdapat cap dan tanda tangan Ketua RT 08 RW 27 Desa Ngestiharjo yaitu R. SOESANTO (asli);
- Kutipan Akta Kelahiran No. 4183/Ist/1985, tertanggal 10 Oktober 1985, yang diterbitkan oleh Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten daerah Tingkat II Grobogan (fotokopi);
- Satu lembar blangko kosong yang terdapat Kop Surat Notaris dan PPAT SALEKOEN HADI, SH., Jl. Pandanaran No. 93 Telp (024) 316438- 415423 Kota Semarang (asli);
- SIM C No. 0823/C-P/1992/GRB an. SOLICHOEN HADI, SH, tempat/tgl lahir di Demak, tanggal 20-5-1939, yang diterbitkan tanggal 21 Maret 1992 dan berlaku s/d tanggal 20 Mei 1997 (yang sudah tidak berlaku), yang terdapat tanda tangan SOLICHOEN HADI, SH. (asli);

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi SITI HUSTI AMALIA, S.E. binti H.M. SHOLIHON HADI, S.H.;

- Surat Keterangan Nomor 045.2/107/XII/2016, tanggal 9 Desember 2016, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa Bugel Kec. Godong Kab. Grobogan (Bp. DJUWADI, S.Sosb Penata TK I NIP 195907041979041001), serta terdapat cap basah Pemerintah Kabupaten Grobogan Kepala Desa Bugel Kec. Godong Kab. Grobogan (Surat Asli);

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi SUYONO, S.H. bin (Alm) Suradi;

- Surat Keterangan Nomor: 319/Um/Not/VI/93, yang terdapat Kop Surat dan cap stempel Notaris SALEKOEN HADI, SH serta terdapat nama dan tanda tangan Notaris SALEKOEN HADI, SH, yang diterbitkan di Semarang tanggal 10 Juni 1993;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi DR. MUHAMMAD HAFIDH, S.H., M.Kn bin SHALAHUDIN BAKRI;

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 766 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan supaya Terdakwa H. SOEKARDIMAN bin (Alm) JOYOMANI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 265/Pid.B/2018/PN Pti tanggal 14 Februari 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. SOEKARDIMAN bin JOYOMANI tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa H. SOEKARDIMAN bin JOYOMANI tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu sebagaimana dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Surat Pernyataan Surat Kuasa, suami (SOEKARDIMAN) dan istri (RR. RETNO RUKIYATI), yang diterbitkan di Semarang, 5 April 1994, dan terdapat Nama dan tanda tangan antara Pemberi Kuasa (R.R. RETNO RUKIYATI) penerima kuasa (Soekardiman); Terdapat keterangan Surat ini telah dinotariskan dalam catatan kami : No. 2276/194/IV/1994, dan dicap stempel Kantor Notaris SALEKOEN HADI, SH dan ditandatangani Notaris Semarang SHOLIKOEN HADI, S.H.;
 - Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama, suami (SOEKARDIMAN) dan istri (RR. RETNO RUKIYATI), yang diterbitkan di Semarang, 5 April 1994, dan terdapat : Nama dan tanda tangan antara Yang membuat pernyataan Kami yang bersepakat (R.R. RETNO RUKIYATI) dan (SOEKARDIMAN), Terdapat keterangan Surat ini telah dinotariskan dalam catatan kami: No. 2276/195/IV/1994, dan

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 766 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicap stempel Kantor Notaris SALEKOEN HADI, SH dan ditanda tangani Notaris Semarang SHOLIKOEN HADI, S.H;

- Fotokopi Surat Pernyataan Surat Kuasa, suami (SOEKARDIMAN) dan istri (RR. RETNO RUKIYATI), yang diterbitkan di Semarang, 5 April 1994, dan terdapat Nama dan tanda tangan antara Pemberi Kuasa (R.R. RETNO RUKIYATI) penerima kuasa (SOEKARDIMAN); Terdapat keterangan Surat ini telah dinotariskan dalam catatan kami : No. 2276/194/IV/1994, dan dicap stempel Kantor Notaris SALEKOEN HADI, SH dan ditanda tangani Notaris Semarang SHOLIKOEN HADI, S.H.;
- Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama, suami (SOEKARDIMAN) dan istri (RR. RETNO RUKIYATI), yang diterbitkan di Semarang, 5 April 1994, dan terdapat : Nama dan tanda tangan antara Yang membuat pernyataan Kami yang bersepakat (R.R. RETNO RUKIYATI) dan (SOEKARDIMAN), Terdapat keterangan Surat ini telah dinotariskan dalam catatan kami : No. 2276/195/IV/1994, dan dicap stempel Kantor Notaris SALEKOEN HADI, SH dan ditanda tangani Notaris Semarang SHOLIKOEN HADI, S.H.;
- Fotokopi Surat Kematian No. 22/VII/1993, tertanggal 20 Juli 1993, yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Kepala Desa/Lurah Desa Bugel, Kec. Godong, Kab. Grobogan;
- Fotokopi SIM C No. 0823/C-P/1992/GRB an. SOLICHOEN HADI, SH, tempat/tgl lahir di Demak, tanggal 20-5-1939, yang diterbitkan tanggal 21 Maret 1992 dan berlaku s/d tanggal 20 Mei 1997 (yang sudah tidak berlaku), yang terdapat tanda tangan SOLICHOEN HADI, SH.;
- FC. Surat Pernyataan/Keterangan Ahli Waris;
Terlampir dalam berkas perkara;
- Surat Kematian No. 22/VII/1993, tertanggal 20 Juli 1993, yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Kepala Desa/Lurah Desa Bugel, Kec. Godong, Kab. Grobogan (asli);

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 766 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Nomor : 168/SK/VII/1993, tertanggal 21 Juli 1993, yang terdapat cap dan tanda tangan Ketua RT 08 RW 27 Desa Ngestiharjo yaitu R. SOESANTO (asli);
- Kutipan Akta Kelahiran No. 4183/Ist/1985, tertanggal 10 Oktober 1985, yang diterbitkan oleh Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten daerah Tingkat II Grobogan (fotokopi);
- Satu lembar blangko kosong yang terdapat Kop Surat Notaris dan PPAT SALEKOEN HADI, SH., Jl. Pandanaran No. 93 Telp (024) 316438-415423 Kota Semarang (asli);
- SIM C No. 0823/C-P/1992/GRB an. SOLICHOEN HADI, SH, tempat/tgl lahir di Demak, tanggal 20-5-1939, yang diterbitkan tanggal 21 Maret 1992 dan berlaku s/d tanggal 20 Mei 1997 (yang sudah tidak berlaku), yang terdapat tanda tangan SOLICHOEN HADI, SH. (asli);

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi SITI HUSTI AMALIA, S.E. binti H.M. SHOLIHON HADI, S.H.;

- Surat Keterangan Nomor 045.2/107/XII/2016, tanggal 9 Desember 2016, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa Bugel Kec. Godong Kab. Grobogan (Bp. DJUWADI, S.Sos Penata TK I NIP 195907041979041001), serta terdapat cap basah Pemerintah Kabupaten Grobogan Kepala Desa Bugel Kec. Godong Kab. Grobogan (Surat Asli);

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi SUYONO, S.H. bin (Alm) SURADI;

- Surat Keterangan Nomor: 319/Um/Not/VI/93, yang terdapat Kop Surat dan cap stempel Notaris SALEKOEN HADI, SH serta terdapat nama dan tanda tangan Notaris SALEKOEN HADI, SH, yang diterbitkan di Semarang tanggal 10 Juni 1993;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi DR. MUHAMMAD HAFIDH, S.H., M.Kn bin SHALAHUDIN BAKRI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 766 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 85/Pid/2019/PT SMG tanggal 15 April 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 14 Februari 2019 Nomor 265/Pid.B/2018/PN Pti yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta.Pid.K/2019/PN Pti yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pati yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 April 2019 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 3 Mei 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 3 Mei 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati pada tanggal 23 April 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 April 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 3 Mei 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 766 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menggunakan surat palsu”, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, sehingga perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 263 Ayat (2) KUHP pada dakwaan subsidair;
- Bahwa demikian pula putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari dengan putusan hakim ditentukan lain karena Terdakwa telah bersalah melakukan suatu tindak pidana sebelum waktu percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa selain itu, alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, *judex facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 766 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *judex facti*, akan tetapi bila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa belum dipertimbangkan *judex facti* atau *judex facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Namun dalam perkara ini *judex facti* sudah cukup mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 263 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 7 Agustus 2019** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 766 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dwi Sugiarto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

ttd./ Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./ Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./ Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Jum'at, tanggal 20 September 2019, maka putusan ini ditanda tangani oleh Ketua Majelis **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.** dan Hakim Agung **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Anggota II.

Jakarta, 13 Mei 2020

Ketua Mahkamah Agung RI,

ttd./ **Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.**

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 1986122 001

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 766 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)